

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 2019F1A076

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)

Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 2019F1A076

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



FITRIANI AMALIA, S.H.,M.H
NIDN: 0826058302



FAHRURROZI, S.H.,M.H
NIDN: 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

Pada Kamis, 22 Desember 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,


Dr. Usman Munir, S.H.,M.H
NIDN: 0804118201



.....

Anggota I,


Fitriani Amalia, S.H.,M.H
NIDN: 0826058302



.....

Anggota II,


Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN: 0817079001



.....

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.LM
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)” ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FIRDAUS

NIM : 2019F1A076



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 2019F1A076
Tempat/Tgl Lahir : BALA, 08 MEI 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 339 090 537
Email : firdausbima130@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 06 Januari 2023
Penulis



MUHAMMAD FIRDAUS
NIM. 2019F1A076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 2019F1A076
Tempat/Tgl Lahir : BALA, 08 MEI 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 339 090 537
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 06 Januari 2023
Penulis



MUHAMMAD FIRDAUS
NIM. 2019F1A076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**“JIKA KAMU TIDAK BERANI MENGAMBIL RESIKO DALAM
HIDUPMU, MAKA KAMU TIDAK AKAN PERNAH BISA
MENCIPTAKAN MASA DEPAN”**

**“TENTU BANYAK JALAN UNTUK MERAHAI KESUKSESAN DAN
MEWUJUDKAN IMPIAN, BERUSAHA DISERTAI DENGAN DOA.
YAKIN DAN PERCAYA BAHWA USAHA AKAN SAMPAI”**

**“SEKUAT APAPUN ORANG YANG INGIN MENJATUHKANMU,
MAKA KAMU HARUS LEBIH KUAT UNTUK
BANGKIT DAN BANGUN KEMBALI”**



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Ibu Ijnah dan Bapak Fadlin Usman. Terimakasih saya ucapkan atas motivasi dan semangatnya. Terimakasih karena telah mendoakan setiap langkah kaki anakmu ini, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besarnya, dan terimakasih karena selalu mensupport anakmu ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kedua adik saya, M. Firmansyah dan Naila Nafisyah. Terimakasih karena sudah menjadi adik sekaligus teman yang bisa kujadikan tempat berbagi. Teruslah tumbuh dan berkembang, semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kaki kalian berdua.
3. Untuk seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas dukungan moril dan doanya, serta tanda cinta yang tak terhingga yang diberikan kepada saya.
4. Untuk kekasih hati Gista Cahyati, terimakasih karena setia menemani dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan yang terakhir untuk kampus hijau ku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram. Terimakasih karena telah menjadi tempat untuk saya berproses dan berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bima Kota)** sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dan syarat kebulatan studi strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penyusun, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari penulisan skripsi ini, guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyusun di masa mendatang.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs, Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta pada wakil Rektor dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyusun.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Fitriani Amalia, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya selalu memberikan bimbingan yang maksimal, memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penyusun hingga pada titik penyelesaian.
9. Ayahanda Fadlin Usman dan Ibunda Ijnah yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak terhingga kepada anaknya hingga sampai saat ini, terimakasih buat saudara saya Mawardin, M. Owairan dan Muhammad Furkanhakim serta Gista Cahyati dan keluarga yang telah memberikan banyak bantuan secara formal maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Paman Ilmiawan dan Bibi Rubi Rubianti yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhingga kepada penyusun.
11. Kepada seluruh anggota Menwa Satuan 903 Jala Pamungkas Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah senantiasa menjadi teman cerita dan bertukar pikiran.

12. Kepada seluruh angkatan S1 Ilmu Hukum yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baru di tanah rantauan.
13. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, terimakasih banyak saya ucapkan karena telah memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 22 Desember 2022

Muhammad Firdaus
NIM: 2019F1A076



ABSTRAK**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRES BIMA KOTA)****MUHAMMAD FIRDAUS****FAHRURROZI****FITRIANI AMALIA**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai pelaku, dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTORS OF DOMESTIC VIOLENCE (A CASE STUDY IN POLRES BIMA CITY)

MUHAMMAD FIRDAUS, FAHRURROZI, FITRIANI AMALIA

Domestic violence is aggression that takes place within the family. The perpetrator of domestic violence is typically the husband, and the victims are his wife or children. Domestic violence is linked to gender issues, discrimination against women, and family concerns that are personal in nature. Domestic violence is prohibited under Law Number 23 of 2004 about the Elimination of Domestic Violence, including acts of physical, psychological, sexual, and neglect of households against those who are part of the household. In order to prepare for this, it is essential to understand and undertake extensive study on the Bima City Police's ability to execute the law against those who commit crimes of domestic abuse, as well as the challenges they encounter in doing so. Legal research that is normative and empirical was used in this work. The term "empirical normative legal research" refers to a method of conducting legal research that combines normative law elements derived from literary data or laws with additional data or empirical elements based on empirical facts drawn from human behavior, including verbal behavior discovered through interviews and actual behavior observed through direct observation. The best possible law enforcement against those who commit offenses involving domestic abuse is hoped for. both by enacting criminal and non-criminal sanctions. so that challenges might be overcome in the pursuit of those who commit acts of domestic violence by law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Domestic Violence*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Penelitian	40
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik dan Alat Penumpulan Data	42
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Polres Bima Kota.....	43
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bima Kota	48
C. Kendala-kendala Pihak Kepolisian Dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru di Indonesia dan telah di atur di Undang-Undang khususnya yang mengatur hal itu. Dan hal ini dapat termasuk dalam suatu tindak pidana. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹. “Menjunjung hukum, bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika hal yang dilakukan (tidak terkecuali dalam rumah tangga) melanggar hukum dan berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh KUHP ataupun Undang-undang khususnya maka dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubungan kekeluargaan atau

¹Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia

hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* biasa dimana saja, disemua tempat².

Secara umum kekerasan terhadap perempuan telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II (Dua) tentang Kejahatan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terlepas dari peran pemerintah didalamnya karena undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai,

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Sinar Grafika, 2010, hal.13

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang didalamnya antara lain melanggar mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya secara umum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan.⁴ Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada pelapor dan penegakan hukum bagi pelaku. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan hukum bagi mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Dalam rumah tangga sering sekali terjadi keributan antara suami dan istri, keributan tersebut sering dianggap wajar dalam sebagian masyarakat karena hal wajar jika terjadi perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Padahal efek yang ditimbulkan dari keributan tersebut dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Karena dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara,

⁴Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi PPKn STKIP YBD Lubuk Alung, Vol. 17, No. 1, 2016, hal. 3221-3255

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Selama ini sering sekali terdengar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik dan psikis, karena dua bentuk kekerasan tersebut merupakan bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Pada kenyataannya dalam rumah tangga tidak hanya terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, tetapi sering sekali terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengidinkasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda orang secara seksual, hubungan seks yang tidak diharapkan atau hubungan seks yang tidak normal, pemaksaan seks untuk tujuan komersial dan atau objek-objek tertentu. Korban dari kekerasan seksual ialah wanita dalam rumah tangga yaitu istri.

Penyebab utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertitik tolak pada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam keluarga yang berakibat munculnya keegoisan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun penyebabnya tidak dapat digeneralisir karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya terjadi Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁵.

Kehidupan masyarakat yang terlindungi, makmur dan sejahtera merupakan cerminan dari keberhasilan penegakan hukum yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan ditengah masyarakat. Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional dan internasional yang dijadikan dasar dalam usaha terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya KDRT tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban⁶.

Penegakan hukum merupakan usaha rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan ditengah masyarakat. Tujuan dari pada penegakan hukum adalah untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera

⁵Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal. 1

⁶G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009, hal. 32

dengan ditegakannya norma-norma hukum dan keadilan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap masyarakat tanpa harus dibedakan. Termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang korbannya adalah kaum perempuan. Salah satu jenis kejahatan terhadap kaum perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan⁷.

Seiring dengan perkembangan waktu, kasus KDRT di Polres Bima Kota memiliki peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah yang tercatat mencapai 47 kasus, pada tahun 2020 mencapai 48 kasus, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 58 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik melakukan suatu penelitian tentang masalah **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta, Gresindo, 2000, hal. 82

⁸Polres Bima Kota

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota?
2. Apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bima Kota
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literature dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Bima Kota).


2) Manfaat Secara Praktis

Manfaat Secara Praktis sebagai penerapan dari apa yang dipelajari dan hasil yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti, praktisi

hukum, mahasiswa, dan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Bima Kota).

3) Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Semua "kegiatan kehidupan" hukum, termasuk perencanaan hukum, pengembangan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum, berputar di sekitar penegakan hukum. Dalam seperangkat hukum yang disepakati bersama, penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi antara berbagai tindakan manusia yang mencerminkan kepentingan yang berbeda.⁹ Menurut konsep ini, inti dari penegakan hukum adalah tindakan penyatuan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang teguh sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat.¹⁰

Sejatinya, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan karena keduanya dilakukan oleh anggota masyarakat Indonesia. Karena pemikiran patriarki masih lazim dalam masyarakat modern, penegakan hukum umumnya tidak memperlakukan perempuan secara adil. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan

⁹Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo, Pascasarjana UI, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005, hal. 22

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, hal.5.

hukum mempengaruhi setiap komunitas di setiap negara, dan masing-masing memiliki pendekatan unik dalam penanganannya.¹¹

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :¹²

- a. Gagasan penegakan hukum bersifat total (juga dikenal sebagai “konsep penegakan total”). Menurut gagasan ini, semua prinsip moral yang mendasari norma hukum harus dihormati tanpa kecuali.
- b. Pengertian penegakan hukum seutuhnya, yang mengakui bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan untuk tujuan menjaga kepentingan individu.
- c. Gagasan penegakan hukum yang sebenarnya (disebut juga dengan “konsep penegakan”) berkembang setelah disadari adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya kendala sumber daya, infrastruktur, modal manusia, hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan prinsip dan konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kebaikan masyarakat, dan lain-lain.¹³ Penegakan hukum adalah ide menggunakan standar hukum untuk menjaga perdamaian yang lebih adil. Penegakan hukum harus mempertimbangkan empat faktor berikut :¹⁴

¹¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Bina Cipta, 1993, hal. 34

¹²Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hal. 88

¹³Yunus Ardiansyah, “Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2018.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 12

- a. Karena penegakan hukum berupaya untuk mengurangi kejahatan, penting untuk menjaga lingkungan dari perilaku anti-sosial yang dapat membahayakan dan merugikan lingkungan.
- b. Penegakan hukum bekerja untuk membuat perilaku buruk menjadi lebih baik atau mencoba mengubahnya sehingga menjadi patuh hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari mereka yang menimbulkan ancaman.
- c. Karena tujuan penegakan hukum adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan sanksi atau tanggapan dari pihak penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan, memulihkan keseimbangan, dan menegaskan kembali rasa damai dalam masyarakat. perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari kejahatan yang mengganggu keselarasan atau keseimbangan kepentingan dan nilai-nilai yang beragam.

Untuk menegakkan hukum dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, penegakan hukum harus dimulai dari diri masing-masing karena merupakan upaya penyadaran kepada masyarakat tentang perlunya penegakan hukum.

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁵

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Dalam hal terjadi kejadian tertentu, setiap orang berharap agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Hakikatnya, hukum yang harus dipatuhi tidak boleh menyimpang dari fiat justitia et perat mundus (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum menginginkan hal tersebut. Pembelaan yang wajar terhadap perilaku sewenang-wenang adalah kepastian hukum, yang menjamin bahwa seseorang akan menerima akibat dalam kondisi tertentu.

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian yaitu pertama adanya aturan umum yang membuat masyarakat mengetahui tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa jaminan hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan aturan umum, orang dapat mengetahui apa saja yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap orang-orang.¹⁶ Standar hukum berlaku umum, yang menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah

¹⁵Satjipto Raharjo, *Op. cit.* hal. 25

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59

untuk memberikan kepastian hukum daripada keadilan atau manfaat lainnya.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Lingkungan sangat prihatin bahwa keadilan diperhitungkan saat menerapkan hukum atau menegakkannya. Keadilan diperlukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Keadilan tidak sama dengan hukum. Perundang-undangan bersifat menyeluruh, wajib, dan generalisasi.

Keadilan hukum menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn tidak boleh disamakan dengan pemerataan; keadilan tidak berarti bahwa setiap orang menerima bagian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mengharuskan menimbang setiap kejadian secara individual, menunjukkan bahwa mungkin adil untuk satu orang tetapi belum tentu adil untuk orang lain.¹⁷

Keadilan dapat dilaksanakan dalam masyarakat hukum berkat penciptaan hukum. Subjek yang tidak menaati kewajiban dan melanggar hak akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan atau mengembalikannya hak yang dilanggarnya jika ia telah melanggar hak hukum subjek lain atau telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri.¹⁸

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Lingkungan mengantisipasi keuntungan dari implementasi atau penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk orang, penerapan atau penegakannya harus menguntungkan atau melayani kepentingan

¹⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal. 11

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 322

masyarakat secara keseluruhan tanpa menimbulkan gangguan. Jangan sampai timbul keresahan sosial hanya sebagai akibat penerapan atau penegakan hukum.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Inti dari penegakan hukum terdapat pada variabel-variabel yang mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya berbagai akibat, baik yang baik maupun yang buruk. Berikut ini adalah faktor-faktornya :¹⁹

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Sangatlah menantang untuk memberikan definisi hukum yang konkrit yang dapat disesuaikan dengan kenyataan karena hukum memiliki berbagai segi. Meskipun demikian, sejumlah definisi dari para akademisi tetap menjadi aturan dan batasan dalam melakukan kajian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah suatu sistem norma atau asas yang berlaku dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dan dapat ditegakkan melalui penggunaan hukuman.²⁰ Hans Kelsen menawarkan penafsiran yang berbeda, menyatakan bahwa “hukum adalah tatanan sebagai suatu sistem norma mengenai tingkah laku manusia”. Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada suatu aturan tunggal melainkan pada kumpulan aturan yang cukup kohesif

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hal. 8

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 45

untuk dipahami sebagai suatu sistem. Akibatnya, jika hanya fokus pada satu aturan, tidak mungkin memahami hukum.²¹

Hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari segi material dan segi formal, tergantung dari sumbernya. Konstruksi hukum dibantu oleh sejumlah elemen, termasuk interaksi sosial, dinamika kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi atau sudut pandang agama, temuan dari penyelidikan ilmiah, tren global, dan keadaan geografis. Sebuah peraturan mendapatkan otoritas hukumnya dari peraturan perundang-undangan formal, yang dalam hal ini memiliki banyak asal-usul, antara lain:²²

1) Undang-undang (*Statute*)

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kebalikan dari sifat khusus dan terbatas, ia bersifat umum dan lengkap.
- b. Sifatnya universal dan dirancang untuk menghadapi bencana masa depan yang tak terduga yang belum diketahui secara spesifik. Akibatnya, itu tidak dapat ditulis untuk hanya membahas peristiwa tertentu.

²¹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 1

²²Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Vol. XI, No. 2, 2016, hal. 203-208

- c. Memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memperbaiki dirinya sendiri, dan biasanya peraturan mengandung bahasa yang memungkinkan opsi untuk melakukan tinjauan.

2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah perilaku yang stabil, konsisten, umum, biasa, atau kebiasaan dalam komunitas atau asosiasi kehidupan tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perilaku rutin yang masih dilakukan orang sehubungan dengan masalah tertentu dalam masyarakat. Suatu kebiasaan hukum yang diakui oleh pergaulan yang hidup dalam masyarakat berkembang apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, kebiasaan itu selalu diikuti secara berulang karena dirasa sebagai sesuatu yang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap menjadi pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. sebagai hukum.

Utrecht menegaskan bahwa untuk menjadi kebiasaan, keadaan berikut harus ada:

- a. Syarat materil adanya perbuatan tingkahlaku yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat tertentu (*longa et inveterata concuetindo*).
- b. Syarat intelektual adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opini necessitatis*).
- c. Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar.

3) Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Putusan hakim (yurisprudensi) yang memiliki norma tersendiri, kemudian diakui dan dijadikan landasan bagi putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Putusan sebelumnya menjadi dasar hukum tata usaha negara dan peradilan. Jika masyarakat kemudian mengindahkan pilihan tadi, maka pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu sumber yang memuat aturan yang secara luas dianggap sebagai hukum. Putusan hakim demikian menjadi putusan hakim setelah memuat undang-undang.

4) Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya diratifikasi oleh dua negara. Selanjutnya, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara.

5) Doktrin

Nasihat para mantan ahli yang berpengaruh atas putusan-putusan peradilan dikenal sebagai doktrin. Hakim terkadang mengutip pendapat para ahli terkenal sebagai pembenaran kesimpulan mereka dalam pertimbangan hukum dalam kasus pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, ia harus memiliki seperangkat keterampilan tertentu. Selain mampu menjalankan tugas atau peran

yang dapat diterima oleh masyarakat, aparat penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi dan memahami kelompok sasaran.

Terdapat 3 elemen yang dapat mempengaruhi proses kerja penegak hukum yaitu:²³

- 1) Organisasi penegak hukum, serta infrastruktur, layanan pendukung, dan proses kerja kelembagaan.
- 2) Budaya kerja aparatur yang meliputi sikap terhadap kesejahteraan aparatur;
- 3) Kerangka peraturan yang mendorong kinerja kelembagaan serta yang mengatur hukum materil dan hukum acara yang digunakan sebagai standar kerja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Alat dan infrastruktur memainkan peran pendukung penting dalam inisiatif penegakan hukum. Tanpa peralatan dan sumber daya yang diperlukan, penegakan hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum itu sendiri. Sumber daya atau fasilitas tersebut antara lain meliputi tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan sumber daya yang memadai, dan lain sebagainya. Kurangnya sumber daya membuat penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya.²⁴

d. Faktor Masyarakat

2022 ²³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada 05 Oktober

²⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 37

Karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, ia berfungsi sebagai salah satu standar untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada. Hal ini karena penegakan hukum berasal dari dalam masyarakat dan bekerja untuk menjaga ketentraman masyarakat tersebut. Kepatuhan hukum sendiri akan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari aturan-aturan yang relevan pada hakekatnya merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap diinginkan (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Biasanya, nilai adalah pasangan nilai yang mewakili dua keadaan yang sangat berbeda yang harus diseimbangkan.²⁵ Budaya realitas merupakan salah satu yang lazim di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah hakikat kebudayaan:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan mendahului konsepsi suatu generasi dan akan terus ada setelah generasi yang bersangkutan mencapai usia tua.
- 3) Manusia membutuhkan budaya, dan perilaku mereka mencerminkan kebutuhan ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

²⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 59.

a. Pengertian Pidana

Menurut hukum positif, Van Hammel mendefinisikan hukuman (starf) sebagai penderitaan tertentu. Menurut Van Hammel, penderitaan ini dijatuhkan hanya karena pelaku telah melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Penderitaan ini dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum.

Sementara itu, Prof. Simon mendefinisikan hukuman (straf) sebagai penderitaan yang menimpa seseorang; Penderitaan ini oleh hukum pidana diartikan sebagai pelanggaran norma dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah oleh putusan hakim.

Kedua pakar hukum pidana Belanda ini memiliki keyakinan yang sama bahwa pembatasan hukuman yang pada hakekatnya adalah penderitaan perlu. Tetapi penting untuk disadari bahwa negara hanya menggunakan penderitaan ini sebagai senjata untuk mengingatkan individu agar tidak melakukan kejahatan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Ternyata para ahli hukum pidana Indonesia memiliki penjelasan dan pembenaran yang sama tentang kejahatan. Prof. Sudarto menegaskan bahwa pengertian konvensional tentang pidanaan adalah negara dengan sengaja menyengsarakan seseorang yang melanggar hukum agar merasa sengsara. Menurut Prof. Roeslan Saleh, kejahatan diartikan sebagai negara yang dengan sengaja

memberikan penderitaan kepada pelakunya sebagai tanggapan terhadap delik tersebut.²⁶

b. Pengertian Pidana

Punishment adalah tindakan menerapkan hukuman atau konsekuensi kepada mereka yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan (*rechtsdelits*). Dalam hukum pidana, pidana dapat dilihat sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap penegakan sanksi.

Pembenaran yang wajar untuk pidana sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan termasuk fakta bahwa pidana memberikan manfaat bagi terpidana, korban, dan anggota masyarakat lainnya. Akibatnya, ide ini kadang-kadang disebut sebagai teori konsekuensial. Penjahat dipenjarakan bukan hanya karena mereka telah melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah pelaku di masa depan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama atau serupa.

Karena konsep individualisme kriminal, sistem peradilan pidana dalam masyarakat kontemporer difokuskan pada pelaku dan perilakunya (*daad-dader strafrecht*). Hukuman karena mengakui persamaan hakekat manusia atau pengertian dari pikiran dan perbuatan yang melawan hukum adalah salah satu bentuk sanksi yang tercantum,

²⁶Failin, *Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 19-20

selain sanksi pidana (*double track sistem*).²⁷ Dengan demikian, dasar pembenaran untuk menghukum seseorang adalah darimana asal pidana itu. Oleh karena itu, sanksi hukum sebenarnya merupakan tanggapan terhadap suatu perbuatan. Akibatnya, fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan seseorang melalui penjatuhan penderitaan sehingga menjadi pencegah, dan fokus tindakan difokuskan pada upaya memberikan bantuan agar ia berubah.

Hal ini terbukti bahwa unsur retribusi diberikan bobot yang lebih tinggi dalam sanksi pidana (kompensasi). Ini adalah rasa sakit yang sengaja ditimbulkan pada penjahat. Sambil melestarikan komunitas dan mengembangkan atau merawat pembuatnya adalah gagasan mendasar dari mana hukuman atas tindakan berasal.²⁸ Sanksi pidana dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan yang berat bagi pelaku kejahatan sehingga mereka dapat merasakan akibat dari perbuatannya. Selain itu, itu adalah cara untuk menunjukkan ketidaksenangan atas perilaku pelaku.

Oleh karena itu, bukannya ada atau tidak adanya unsur penderitaan, perbedaan utama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tidak adanya komponen celaan. Sementara hukuman memiliki lebih dari maksud pendidikan.²⁹

²⁷Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dalam Implementasinya*, Jakarta, PT. Rdjagrafindo Persada, 2004, hal. 28

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Semarang, Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1973, hal. 7

²⁹Utrech, *Hukum Pidana Bagian Materiel*, Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hal. 360

Dari pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan melainkan sebagai upaya untuk mendidik pelaku kejahatan dan memberikan efek jera terhadap perbuatan serupa di masa mendatang. Jika seseorang mempertimbangkan tahap perencanaan selanjutnya, seseorang sebenarnya dapat mencapai pengenaan hukuman atau hukuman:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, sanksi berupa tindak pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana. Negara (pemerintah) menjatuhkan pidana sebagai pihak yang mengatur, memaksakan, dan memaksakan kehendaknya untuk menghukum mereka yang bersalah.

2. Jenis-jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.³⁰

a. Pidana Pokok

1. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dengan tujuan seumur hidup. Terpidana mati tidak dapat dihukum mati sebelum presiden menetapkan tanggal eksekusi. Grasi diberikan untuk eksekusi ini terlepas dari apakah terdakwa atau pengacaranya memintanya. Dimungkinkan untuk menerima atau menolak grasi dalam situasi ini; jika grasi diterima, eksekusi tidak diperlukan; jika grasi ditolak, eksekusi terjadi.
2. Pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana penjara, yaitu tindak pidana yang merampas kebebasan terpidana. Lamanya masa pidana penjara yang bervariasi antara satu sampai dengan lima belas tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dua puluh tahun jika ada bobotnya, menjadikannya efektif. Selain penjara seumur hidup, atau seumur hidup terpidana di penjara, ia juga harus menjalani hukuman 20 tahun penjara.
3. Karena bisa berkisar dari satu hari sampai satu tahun empat bulan jika ada hukuman pidana, penahanan adalah kejahatan perampasan kebebasan daripada penjara yang sebenarnya. Jika putusan hakim

³⁰Zaini, *Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 139-142

bersifat final dan mengikat, yakni jika terpidana telah kehabisan semua pilihan hukum yang ada, seperti banding atau kasasi, maka hukuman hakim akan dilaksanakan.

4. Denda adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk dihukum karena melakukan kejahatan, yang ditentukan oleh hakim. Hukuman ini efektif mengurangi kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda hakim tidak dibayar, terdakwa dapat menerima hukuman pengganti hingga delapan bulan penjara.
5. Tindak pidana penyembunyian ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Pasal 10 KUHP, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Penutupan.


b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan, bergabung dalam angkatan bersenjata, memberikan suara dan dipilih, menjadi penasihat atau pengurus hukum, menjalankan kekuasaan ayah atau perwalian, dan hak untuk mencari nafkah. Hak khusus ini mungkin tidak terkait dengan hak beragama atau hak orang lain atas kebebasan berekspresi.

Di mana keistimewaan-keistimewaan tertentu yang dapat ditanggihkan oleh seorang hakim untuk sementara daripada secara

permanen, kecuali jika pelakunya dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.



2. Pencabutan Barang-Barang Tertentu

Penyitaan barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan disebut penyitaan barang tertentu. Barang yang disita dapat dimusnahkan atau disita oleh Negara.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Pasal 195 KUHP, setiap putusan hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum; jika tidak, itu batal. Putusan hakim ini hanya dapat dilaksanakan dalam situasi di mana KUHP telah diterapkan.

3. Teori-teori Pidanaan

Tiga kategori utama pemahaman teori pidanaan adalah teori absolut, juga dikenal sebagai teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).³¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Gagasan ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai hukuman wajib yang harus ada sebagai pembalasan bagi penjahat. Keberadaan kejahatan karenanya merupakan alasan yang kuat.

Balas dendam subyektif dan balas dendam obyektif adalah dua kategori di bawah filosofi retribusi atau absolut ini. Pembalasan atas

³¹Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hal. 35-48

kesalahan pelaku disebut sebagai pembalasan subyektif. Untuk membalas dendam, seseorang harus mempertimbangkan pengaruh sang aktor terhadap dunia luar.

Oleh karena itu, teori absolut mengusulkan bahwa akibat pidana hanya diterapkan sebagai akibat seseorang telah melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Oleh karena itu, sanksi dalam teori absolut merupakan reperkusi mutlak yang harus ada dalam menanggapi perilaku kriminal. Sanksi berasal dari fakta bahwa kejahatan terjadi atau ada pada awalnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keadilan.

Teori absolut berorientasi pada tindakan dan menyalahkan kejahatan itu sendiri karena percaya bahwa hukuman adalah pembalasan atas kesalahan. Karena pelaku harus menanggung hukuman atas kesalahannya, hukuman dijatuhkan. Gagasan ini berpendapat bahwa karena kejahatan itu menyebabkan penderitaan orang lain, dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri. Sebagai pembalasan, pelaku juga harus mengalami penderitaan. Tanpa negosiasi, hukuman harus selalu dijatuhkan untuk setiap pelanggaran. Seseorang yang melakukan kejahatan dihukum. Apakah masyarakat mungkin menderita konsekuensi dari pelaksanaan kalimat, itu tidak mempertimbangkan implikasi tersebut. Pembalasan sebagai pembenaran atas suatu keyakinan atas suatu kejahatan dan

penjatuhan hukuman pada dasarnya adalah rasa sakit penjahat yang dibenarkan karena telah menyebabkan kesengsaraan orang lain.³²

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori absolut memunculkan teori relatif, sering dikenal sebagai teori objektif atau teori utilitarian. Oleh karena itu, sanksi dalam teori absolut merupakan reperkusi mutlak yang harus ada dalam menanggapi perilaku kriminal. Sanksi berasal dari fakta bahwa kejahatan terjadi atau ada pada awalnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keadilan. Sebaliknya, pendekatan relatif menekankan pada tujuan sanksi. Karena filosofi ini juga dikenal sebagai gagasan perlindungan sosial, sanksi diterapkan bukan untuk menghukum pelanggar tetapi untuk mencegah pelanggar di masa depan.³³

Menurut teori relatif (pencegahan), hukuman dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Tujuan pemidanaan sebagai alat pencegahan, khususnya pencegahan secara luas yang ditujukan kepada masyarakat, terungkap dalam pengertian ini. Menurut teori ini, pemidanaan dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan pemidanaan, yaitu mengurangi dampak negatif kejahatan terhadap masyarakat. Selain itu, cara terbaik untuk melihat tujuan hukuman

³²Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, hal. 7

³³Mulad dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 16

adalah dengan melihatnya sebagai cara untuk menghentikan kejahatan.³⁴

Secara umum, teori relatif berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat daripada membalas dendam. Menurut Koeswadji, tujuan utama pemidanaan adalah:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onshadelijk maken van de misdadiger*).
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan hukuman pada dua teori, teori absolut dan teori relatif tetapi memperhitungkan bahwa keduanya memiliki kekurangan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Karena fakta saat ini harus diperhitungkan ketika menjatuhkan hukuman dan pembalasan tersebut tidak perlu dilakukan oleh negara, teori absolut cacat karena mengarah pada ketidakadilan.
- 2) Gagasan tersebut memiliki kelemahan relatif karena dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelanggar kecil mungkin menghadapi hukuman yang keras, kepuasan komunitas diabaikan

³⁴ Ayu Efridadewi, *Op. cit*, hal. 9

jika masyarakat ingin diperbaiki, dan penggunaan rasa takut untuk mencegah kejahatan sulit untuk dipraktikkan.

Menurut teori ini, hukuman ditentukan oleh balas dendam dan maksud di balik pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat, harus ada keseimbangan antara balas dendam dan niat menghukum seseorang yang melakukan kejahatan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :³⁵

- 1) Balas dendam diberikan prioritas dalam teori gabungan, tetapi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan memadai untuk menegakkan tatanan sosial.
- 2) Pandangan gabungan menekankan menjaga ketertiban umum, tetapi penderitaan terkait hukuman tidak boleh lebih buruk daripada perilaku pelaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "kejahatan" berasal dari *starfbaar feit*, yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata membentuk frasa "*starfbaar feit*", khususnya "*starf*", yang berarti "kejahatan" dan "hukum". *Baar* berarti

³⁵Ayu Efridadewi, *Op. cit*, hal. 10

"bisa" atau "mungkin" dalam bahasa Arab. *Feit* sementara itu didefinisikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan.³⁶

Definisi dasar hukum pidana tentang kejahatan (normatif yuridis). Perilaku kriminal dapat dianalisis dari perspektif hukum atau kriminologis. Suatu perbuatan yang diwujudkan secara abstrak oleh hukum pidana dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan buruk dalam pengertian yuridis normatif.³⁷

Simons mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan atau kelalaian yang tidak sah, melawan hukum, dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu untuk memikul tanggung jawab. Menurut Moeljanto, siapa pun yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan tuntutan pidana atas perbuatannya yang dilarang. Selain itu, masyarakat harus menganggap perilaku ini sebagai penghalang tatanan sosial yang diinginkan.³⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan pelakunya dapat disebut sebagai korban kejahatan.³⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Biasanya tertulis dalam undang-undang dan peraturan pidana yang mencakup perbuatan terlarang, bersama dengan sanksi, untuk mendeteksi adanya tindak pidana. Rumusan ini menetapkan sejumlah faktor atau kriteria yang menentukan sifat atau sifat larangan, sehingga mudah

³⁶Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, hal. 69

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 10

³⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal. 122

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, 1981,

dikenali dari perilaku lain yang tidak dilarang. Tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya; jika rusak, dapat diancam dengan konsekuensi pidana.

Berikut ini adalah beberapa unsur kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli :⁴⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur Objektif dan dan unsur Subjektif.⁴¹

- a. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan manusia
 - 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
 - 3) Ada unsur melawan hukum

⁴⁰Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.* hal. 10-11

⁴¹Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 131-132

b. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat didalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan antara lain sebagai berikut

.⁴²

1. Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Sistem KUHP membagi kegiatan pidana menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Ada pembagian

⁴²Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.* hal. 64-69

berdasarkan filosofi yang berbeda. Buku II KUHP membagi delik menjadi beberapa kategori, dan Buku III mengorganisasikan pelanggaran. Undang-undang tidak mendefinisikan pelanggaran atau pelanggaran khusus apa pun; itu hanya mengklasifikasikan mereka. Pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan batasan atau spesifikasi yang ditetapkan oleh penguasa negara, tetapi kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum.

2. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Tindakan yang dilarang dan dihukum secara pidana dikenal sebagai delik dolus. Ilustrasinya dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain diancam dengan pidana pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain Pasal 338 KUHP, masih ada contoh delik dolus lainnya, antara lain Pasal 354 dan 187 KUHP.

Perbuatan lalai yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana disebut culpa delict (kelalaian). Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun,” merupakan gambaran culpa pelanggaran. Ada dua jenis culpa: culpa dengan dan tanpa kesadaran. Culpa hati nurani terjadi ketika pelaku membayangkan atau menduga bahwa suatu akibat akan terjadi, tetapi meskipun ia mengambil langkah untuk menghentikannya, masalah tetap akan muncul.

Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika pelaku tidak mengantisipasi akibat yang akan terjadi, itu adalah ilegal dan dapat dihukum oleh hukum dan harus diantisipasi bahwa akibatnya akan mengikuti.

3. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pencurian (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP), penggelapan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 372 KUHP), dan penipuan adalah contoh-contoh tindak pidana komisioner (Pasal 378 KUHP). Apabila pencipta (dader) mewujudkan semua unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan komisioner biasanya berlangsung pada tempat dan waktu yang ditentukan. Delik omissionis, atau lalai menjalankan perintah, merupakan tindak pidana yang berbentuk tindakan pasif. Pasal 164 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Pasal 224 KUHP tentang Kewajiban Memberi Kesaksian keduanya memuat contoh tindak pidana komisioner.

4. Delik Formal dan Delik Materiel

Delik formil adalah undang-undang yang menekankan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti mencuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan merupakan salah satu contoh delik materiel, yang merupakan rumusan hukum yang menitikberatkan pada akibat yang melawan hukum dan diancam dengan pidana.

5. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah delik yang mempunyai bentuk pokok dengan unsur yang meringankan dan juga unsur yang memberatkan dalam bentuk pokoknya. Misalnya, Pasal 341 KUHP lebih ringan dari Pasal 324, Pasal 338 KUHP lebih ringan dari Pasal 340 dan 339 KUHP, dan Pasal 308 KUHP lebih ringan dari Pasal 305 dan 306 dari KUHP. Pelanggaran yang memenuhi syarat, di sisi lain, adalah bentuk unik yang menggabungkan semua elemen bentuk utama dengan satu atau lebih fitur yang memberatkan. Misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan cara membongkar, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

6. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni, atau delik tanpa tuntutan, akan mengakibatkan negara segera bertindak melakukan penyidikan. Setiap orang berhak melapor jika melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau menjadi korban pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 180 KUHP. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai delik aduan adalah tindak pidana dimana pengaduan korban menjadi dasar penuntutan. Delik aduan pertama merupakan delik murni, dan delik kedua merupakan delik relatif.

7. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Tindak pidana yang telah selesai, atau yang dilakukan tetapi kemudian diputus selesai, termasuk perbuatan penghasutan,

pembunuhan, pembakaran, atau yang tercantum dalam Pasal 330

KUHP.:

- a. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Menurut Pasal 330 ayat (2), adanya kekerasan atau indikasi kekerasan merupakan faktor yang relevan. Oleh karena itu tidak perlu dicantumkan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Yang dimaksud dengan "terus-menerus" adalah keadaan di mana aturan hukum dilanggar, terlepas dari kenyataan bahwa keadaan yang dimaksud pertama kali disebabkan oleh satu tindakan saja. Konteksnya dapat ditemukan dalam Pasal 221 dan 333, yang keduanya berbicara tentang menyimpan barang-barang yang tidak diinginkan, serta Pasal 250 yang berbicara tentang memiliki wewenang yang tepat untuk menangani uang.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian umum, namun seringkali sulit untuk diidentifikasi. Elemen kontribusi pertama adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di rumah-rumah pribadi, di

mana orang lain tidak diizinkan masuk (intervensi). Korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan tergantung kepada pelaku, terutama secara ekonomi, dan ini merupakan komponen kedua (suami).⁴³

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dalam rumah tangga mendambakan rumah tangga yang nyaman, aman, dan tenteram. Untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan ini, sebenarnya tergantung pada setiap orang dalam keluarga, terutama tingkat pengendalian diri dan perilaku yang berkualitas tinggi.

Setiap tindakan yang menyebabkan cedera pada seseorang, terutama wanita, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis serta penelantaran keluarga, ancaman dirampas kebebasannya, atau paksaan ilegal dalam keluarga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

⁴³Sutiawati Nur Fadhilah Mappeselleng, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 17-30

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terdiri dari:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual yang meliputi (Pasal 8):

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi (Pasal 9):

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis dilakukan secara berbarengan, baik dari situasi aktual dia lapangan yang relevan dengan kasus yang diteliti dan dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung untuk pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan buku-buku, jurnal yang relevan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Sumber Data

- a. Data Kepustakaan adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian yang berasal dari berbagai literature, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen dan lain sebagainya.
- b. Data Lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara lisan dan tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Diperlukan dua orang atau lebih untuk melakukan wawancara, yaitu pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (the interviewee). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka dengan ahli materi pelajaran yang berpengetahuan luas di bidangnya, di mana orang yang diwawancarai bebas untuk menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan berbagi pemikiran yang menurutnya dapat diterima.

2. Observasi

Pendekatan ini merupakan metodologi pengumpulan data yang melibatkan pengamatan rutin dan pengumpulan data tentang fenomena yang sedang diselidiki.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi melalui korespondensi, arsip, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan kajian.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data dan mengatasi kesulitan studi, analisis data kualitatif menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini.